



MARRIAGE IS SCARY PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH

Miswanto

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: miswanto@radenintan.ac.id

Abstrak

Fenomena *marriage is scary* semakin ramai diperbincangkan pada kalangan generasi muda modern. Takut terhadap pernikahan menunjukkan kedangkalan dalam memahami syariat yang sejatinya diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor utama penyebab *marriage is scary* dan menganalisisnya dalam perspektif *maqashid al syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marriage is scary* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, ketidakpastian masa depan hingga ketakutan akan adanya kegagalan dalam membina rumah tangga. Dalam perspektif *maqashid al syariah* pernikahan merupakan institusi penting untuk menjaga lima tujuan utama syariat diturunkan (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu *hifz al nafs* (menjaga keturunan), *hifz al din* (menjaga agama), *hifz al nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al nasl* (menjaga keturunan). Pernikahan juga dipandang bukan hanya sebagai ikatan emosional, tetapi sebagai upaya dalam menjaga stabilitas sosial dan spiritual.

Kata kunci: *Marriage is Scary*, *Maqashid Al Syariah*, Pernikahan

PENDAHULUAN

Penggunaan *platform* digital seperti Tiktok, X, FB, Instagram dan Youtube oleh masyarakat memunculkan tren-tren baru yang kemudian menjadi popular. Akhir-akhir ini muncul sebuah tren baru yang banyak berseliweran menghiasi media sosial yaitu tren "*Marriage Is Scary*" menikah adalah menakutkan. Tren ini berisikan sebuah narasi berupa ungkapan ketakutan seorang individu terhadap pernikahan yang dikemas dengan menggunakan foto dan video. *Marriage Is Scary* merupakan fenomena sosial yang merefleksikan ketakutan masyarakat khususnya generasi Z terhadap pernikahan. Ketakutan ini didasari oleh beberapa faktor, yaitu tekanan sosial dan ekonomi, kecemasan dalam membangun komitmen dan trauma pada pengalaman pribadi.¹

Tren *Marriage Is Scary* banyak mendapat perhatian masyarakat terutama dari generasi Z yaitu mereka yang telah memasuki usia 20 tahun ke atas. Tren ini seakan-akan menjadi bentuk curahan hati masyarakat dalam memandang sebuah hubungan pernikahan. Mereka memandang bahwa pernikahan adalah hubungan yang sangat serius sekaligus menakutkan sehingga diperlukan persiapan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah. Dan tidak sedikit dari mereka yang

¹ Fina Al Mafas. Dkk, *Marriage Is Scary Trend In The Perspective Of Islamic Law And Positive Law*, Vol 11 No 2 Tahun 2024, h. 331.



pada akhirnya memutuskan untuk menunda pernikahan hingga waktu yang lama dan bahkan memilih untuk tidak menikah selama-lamanya.

Pernikahan adalah salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia, maka wajar apabila pernikahan diatur baik oleh hukum agama, hukum positif dan hukum adat. Islam memandang pernikahan bukan hanya saja bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan juga bagian dari bentuk ibadah yang memiliki tujuan untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih (*mawaddah*) dan sayang (*Rahmah*). Hal ini termaktub dalam nash QS. Ar-Rum:21: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”²

Islam sebenarnya menghukumi pernikahan secara fleksibel tergantung pada keadaan individu masing-masing. Dijelaskan dalam kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq bahwa pernikahan menjadi wajib bagi individu yang telah mampu secara fisik dan finansial serta takut terjerumus pada perbuatan dosa, sedangkan bagi individu yang mampu tanpa khawatir terjerumus pada perbuatan dosa maka dihukumi sunnah. Dihukumi makruh jika dapat menimbulkan *mudharat*, bahkan menjadi haram jika pernikahan tersebut berpotensi melanggar ketentuan syariat.³ Meskipun pernikahan dianjurkan dalam Islam dan bernilai sakral, realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit individu terutama generasi Z yang merasa takut untuk menapaki jenjang pernikahan. Banyak faktor yang menyebabkan ketakutan tersebut, namun secara umum terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal ketakutan tersebut sering berkaitan dengan kekhawatiran akan hilangnya kebebasan, ragu akan kecocokan, atau ketakutan terhadap tanggung jawab besar yang menyertai setelah adanya pernikahan. Faktor eksternal biasanya berkaitan dengan adanya tekanan sosial, tantangan ekonomi, dan adanya ekspektasi berlebih dari keluarga.

Tren *Marriage Is Scary* merupakan hak individu, akan tetapi tren ini juga perlu ditinjau dengan perspektif *maqashid al-syariah*, sebab apabila tren *Marriage Is Scary* ini dibiarkan liar dan menjadi doktrin masyarakat dikhawatirkan angka pernikahan akan semakin menurun, sehingga berakibat pada turunnya populasi umat manusia dan maraknya pergaulan bebas. Dengan mengkaji secara mendalam diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif sehingga tren *Marriage Is Scary* dapat teratas dan pernikahan tidak dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan akan tetapi dipahami sebagai salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih berkualitas.

METODE PENELITAIN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang berfokus pada pencarian data dari literatur yang relevan seperti,

² Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30): 21.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 13-15.



buku, jurnal, artikel, berita online dan lain-lain yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam yaitu fenomena *marriage is scary* dan kemudian menganalisisnya dengan pendekatan teori *maqashid al syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan bagian dari titah/perintah agama, selain itu pernikahan juga merupakan satu-satunya jalan penyaluran hasrat/gairah seksualitas yang mendapatkan legalitas dari agama. Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka ketika seorang menikah pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya melainkan juga menjalankan perintah agama.

Kebutuhan biologis merupakan kodrati manusia yang sebenarnya juga harus dipenuhi, dan Islam telah menggariskan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut adalah dengan pernikahan. Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Artinya bahwa pernikahan bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seksualitas belaka namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia. Perdamaian itu akan bisa diraih apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan ketetapan syariat.

1. Pengertian Nikah

Nikah mempunyai arti *al-Wath'I*, *Al-dhammu*, *al-Tadakhul*, *al-Jam'u* yang memiliki arti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁴ Makna hakiki dari kata nikah adalah berkumpul, sedangkan makna kiasannya adalah akad atau perjanjian kawin.⁵

Kerap dibedakan antara istilah pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁶ Perkawinan adalah:

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat”.

Arti menikah menurut syara'

2. Dasar Hukum Nikah

a. QS. Arrum (30): 21

وَمِنْ لِيَتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تُسْكِنُوهَا وَجَعَلَ لَيْكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنِّي بِذَلِكَ لَأَبْرِيزَ لِقَاءَ يَوْمَ الْحِسْنَاتِ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

⁵ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: Alumi 1982), h. 3

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62.



antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

- b. QS. Ad Dhariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".

- c. QS. AL Hujurat: 13.

لَيَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَبَإِلَّا لَعَلَّكُمْ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْمٌ حَتَّى

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti".

- d. Hadis

Anjuran Menikah

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرح، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁷

"Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)". (Shahih, Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud)⁸

3. Hukum Menikah

- Hukum menikah, hukum menikah waajib bagi orang yang sudah mempu secara finansial untuk nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan dan dikhawatirkan apabila tidak segera menikah akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak untuk melakukan persetubuhan.
- Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan orang tersebut juga mempunyai kemampuan finansial untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat perzinahan.
- Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja bagi calon istrinya.
- Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk nikah

⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shaheeh al-Bukhari*, Juz V (Semarang: Maktabah Toha Putra), h. 195

⁸ Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 794.



4. Tujuan Menikah

Orang yang menikah seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya atau nafsunya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya seseorang menikah karena adanya tujuan-tujuan berikut:

- Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

من استطاع منكم الباءة فليتزوج...

"Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah..."

- Memperbanyak keturunan

تَرَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فِي مُكَاثِرٍ بِكُمُّ الْأَمْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat (HR Abu Daud, an-Nasa'i dan Ahmad)".

- Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah telah memerintahkannya di dalam QS. Annur: 30-31.

5. Hikmah Menikah

Hikmah Pernikahan dalam Islam yaitu:

- Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.
- Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i.
- Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak.
- Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.⁹

B. Maqashid Al-Syariah

Al Syatibi (w. 790 H) yang dikenal sebagai bapak *maqashidiyyin* tidak memberikan definisi *maqashid al-syariah* di dalam kitabnya *al Muwafaqat*, definisi *maqashid al-syariah* dapat ditemukan di dalam literatur-literatur ushul al-fiqh kontemporer. Ibn 'Asyur (w. 1973 M) mendefinisikan *maqashid al-syariah* dengan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Syari' dalam setiap usaha penemuan hukum.¹⁰

Menurut Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi *Maqashid al-syariah* adalah makna-makna yang tersirat di dalam hukum Syara' yang secara hirarkis di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang bersifat *juziyyah* atau *kemaslahatan* yang bersifat *kulliyyah* atau global yang semuanya terakumulasi dalam satu tujuan, yaitu

⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Mediah Presss, 2006), h. 10

¹⁰ Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (Tunisia: Dar Sakhnun an-Nasyr wa at-Tauzi', 1428 H/2007), h. 49.



penetapan penghambaan diri kepada Allah dan diraihnya kemaslahatan dunia dan akhirat.¹¹

Berdasarkan dua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah akumulasi dari apa yang telah ditetapkan oleh Syari' dalam aturan hukum-Nya yang secara kronologis mengandung kemaslahatan. Seperti *mashlahat* ditetapkannya perkawinan adalah dapat terjadinya penglihatan mata dari sesuatu yang mengandung dosa, terpeliharanya kemaluan dan dapat menghasilkan keturunan.

Pembagian *maqâṣîd al-syarî'ah*, para ulama ahli *maqâṣîd* membagi *maqâṣîd al-syarî'ah* dilihat dari berbagai segi, tetapi dalam tulisan ini dibatasi pada pembagian yang dikemukakan oleh asy-Syâṭîbi dilihat dari segi peringkat kebutuhan dan kekuatannya dibedakan pada tiga skala prioritas, yaitu *maqâṣîd al-darûrîyyah*, *maqâṣîd al-hâjîyyah*, dan *maqâṣîd al-tâhsînîyyah*.¹² Makna *maqâṣîd al-darûrîyyah* yaitu tujuan-tujuan primer atau unsur-unsur pokok yang harus ada untuk kelancaran urusan agama dan kehidupan, apabila unsur-unsur pokok itu tidak terpenuhi akan berakibat terancamnya jalan kehidupan yang normal. Bahkan dapat merusak dan menghancurkan kehidupan secara total. Peringkat pertama yang harus dipelihara dan menjadi skala prioritas ini adalah lima aspek nilai universal, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

C. *Marriage Is Scary*

Marriage Is Scary atau disebut juga *Fear of Marriage* adalah kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pernikahan adalah menakutkan.¹³ Suatu pernikahan seharusnya bukan menjadi suatu fenomena yang dimaknai buruk serta membuat seseorang takut atau bahkan tidak mau menikah. Namun, karena terdapat banyak postingan negative terkait pernikahan yang bertebaran di media sosial sehingga membuat pandangan seseorang terhadap pernikahan berubah menjadi negative dan bahkan menganggap pernikahan sebagai momok menakutkan.

Fenomena *Marriage Is Scary* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia seperti pada media Tiktok, X, Instagram dan Fb. Fenomena tersebut muncul disebabkan banyak di antara mereka yang telah menginjak usia dewasa/usia menikah takut untuk melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian mengenai kemampuan untuk menjadi pasangan yang baik, atau bahkan takut akan perceraian dapat membuat seseorang ragu untuk melangkah ke dalam pernikahan. Dan juga telah menjadi rahasia umum apabila di dalam sebuah pernikahan tidak bisa dihindari dari adanya suatu permasalahan.

¹¹ Nûr al-Dîn bin Mukhtâr al-Khâdîmî, ‘Ilm al-Maqâṣîd al-Syarî’iyah (Riyad: Mâktâbah al-‘Abikan, 1421 H/2001 M), h.17.

¹² Al-Syâṭîbi, Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Ahkâm*, T.tp.: Dâr al-Fikr, Jld. ke 1, Juz ke 2, h. 8

¹³ Nemko, M., (2021). Dealing with a Fear of Marriage. Diakses pada tanggal 03 September 2024 dari <https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-to-do-life/202108/dealing-with-a-fear-of-marriage>



Dikutip dari Kompas.com (10 Agustus 2024) memaparkan bahwa fenomena *Marriage Is Scary* sedang tren dimedia sosial dimana sebagian pengguna media sosial bimbang salah satunya dirangkum berupa unggahan di salah satu *platform* dan telah di lihat 4,2 juta kali, disukai lebih dari 300 ribu orang, dan 73 ribu akun membagikan ulang.¹⁴ Serta dijelaskan kenapa mereka khususnya perempuan mengalami *Marriage Is Scary* atau takut menikah diantaranya dibebabkan banyak laki-laki yang belum memahami kesetaraan gender sepenuhnya dan adanya pemberitaan negatif soal pernikahan di media sosial juga ikut mempengaruhi psikologi Perempuan.

Survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 28% generasi Z di Indonesia menyatakan ketakutannya terhadap pernikahan karena disebabkan oleh faktor finansial sehingga mereka memutuskan untuk menunda pernikahan.¹⁵ Selain itu Badan Pusat Statistik (BPK) pada tahun 2021 mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai 447.743 kasus dan didominasi dengan alasan ketidakharmonisan dan masalah ekonomi.¹⁶ Fenomena ini tentu menambah persepsi negative bagi generasi Z khususnya untuk memasuki jenjang pernikahan.

Tren *Marriage Is Scary* semakin nyata setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merelease laporan yang menyatakan bahwa angka pernikahan di Indonesia terus menerus mengalami penurunan dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat angka pernikahan di Indonesia mencapai 1.577.255, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 128.000. Selain itu tercatat dalam satu dekade terakhir penurunan angka pernikahan di Indonesia mencapai 28,63 persen.¹⁷ Riset lain yang dilakukan oleh Populix menyatakan bahwa 58% generasi milenial dan Z memiliki rencana menikah namun tidak dalam waktu dekat, sedangkan 23% lainnya mengatakan belum atau tidak memiliki rencana untuk menikah.¹⁸

Pemaparan terkait penyebab takut menikah juga dijelaskan di Liptan6.com (22 Agustus 2024) di antara faktor penyebabnya adalah adanya pengalaman buruk dimasa lalunya sehingga muncul luka-luka emosional, tekanan finansial serta

¹⁴ Kompas.com. "Ramai Tren "Marriage is Scary", Kenapa Banyak Perempuan Takut Menikah?". Diakses pada tanggal 02 September 2024 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/10/200000165/ramai-tren-marriage-is-scary-kenapa-banyak-perempuan-takut-menikah?page=1>. Diakses pada 02 September 2024.

¹⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), "Survei Kehidupan Berkeluarga di Indonesia," 2022.

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Perceraian Indonesia," 2021.

¹⁷ Badan Pusat Statistik (BPS).

¹⁸ <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5221008/survei-sebut-generasi-milenial-dan-hindari-pernikahan-muda-karena-karier-dan-menikmati-hidup?page=3>. Diakses pada 29 Desember 2024



ketidakmampuan untuk memenuhi ekspektasi sosial mengenai pernikahan.¹⁹ Fenomena *Marriage Is Scary* bukan hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga terjadi di beberapa negara di dunia diantaranya adalah terjadi di negara Iran dimana kaum usia mudanya menghindari pernikahan dikarenakan beberapa alasan, Jepang juga mengalami hal serupa. Mereka menghindari pernikahan karena takut untuk melakukan komitmen dan juga takut terhadap konsekuensi yang timbul pasca menikah. Jika tren ini berkelanjutan dan menjadi semacam gaya hidup para generasi muda maka akan berdampak pada krisis penduduk.²⁰

D. *Marriage Is Scary* Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Kekhawatiran dan ketakutan berkomitmen pada pasangan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor adanya trauma di masa lalu yang dialami oleh beberapa individu diantaranya adalah disebabkan adanya trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan hingga terjadinya perceraian pada orang tua. Faktor lain yang menjadi alasan seseorang menunda menikah adalah disebabkan finansial yang belum mapan dan belum menemukan pasangan yang cocok. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab beberapa individu lebih memilih untuk menunda pernikahan dan bahkan memutuskan untuk tidak menikah karena khawatir apa yang terjadi pada masa lalu akan terulang pada masa yang akan datang, sehingga menikah bagi mereka adalah menakutkan.

Tekanan sosial juga menjadi faktor munculnya ketakutan dalam menikah. Salah satu bentuk tekanan sosial yang muncul dan berkembang di masyarakat adalah keharusan untuk memiliki anak atau keturunan setelah menikah. Masyarakat Indonesia terlanjur menganggap bahwa capaian utama dalam menikah adalah memiliki anak atau keturunan, yang pada hakikatnya memiliki keturunan merupakan hal yang butuh dipertimbangkan dan merupakan sesuatu yang terjadi di luar kendali dan kuasa manusia sebagai hamba.

Menikah dan memiliki anak merupakan fase dari individu yang harus dilalui dan wujud dari habitualisasi, sehingga individu yang memutuskan tidak memiliki keturunan dan atau tidak bisa memiliki keturunan maka dianggap menyalahi batas kenormalan hidup. Sebenarnya standar tersebut hanya merupakan hasil normalisasi sebagian kelompok masyarakat yang tidak memiliki pijakan ilmiah dalam menetapkannya. Meskipun demikian standar tersebut telah menjelma menjadi doktrin sehingga menjadi hal yang musti dicapai pasca seseorang menikah dan ini menjadi beban bahkan menjelma menjadi faktor yang memunculkan stigma bahwa pernikahan itu menakutkan.

¹⁹ Liputan6.com (22 Agustus 2024). Mengapa 'Marriage Is Scary' Menjadi Fenomena di Kalangan Perempuan?. Diakses pada tanggal 02 September 2024 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5679458/mengapa-marriage-is-scary-menjadi-fenomena-di-kalangan-perempuan?page=2>.

²⁰ Tabatabaifar, S. M. (2020). The effectiveness of schema therapy on the fear of marriage (Gamophobia) among single buys. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies (JAYPS), 1(1), 277-286.



Merujuk pada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa komitmen untuk menikah tidak muncul dengan sendirinya, melainkan harus didukung oleh lingkungan sekitar seperti orang terdekat, pengalaman di masa lalu, dan keyakinan terhadap diri sendiri bahwa layak untuk berkomitmen dan membangun rumah tangga. Perceraian dapat terjadi di lingkungan masyarakat adalah hasil dari konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh pasangan, dimana konflik tersebut akan lebih mudah diatasi apabila masing-masing individu yang menjadi pasangan memiliki komitmen untuk mempertahankan pernikahan.

Islam mengajarkan bahwa menikah merupakan ibadah yang dianjurkan bagi hambanya. Rasulullah SAW menyebutkan anjuran menikah diperuntukkan bagi siapapun yang sudah mampu, hal ini dikarenakan menikah merupakan penyempurnaan separuh dari agama dan dapat menjauhkan dari perbuatan maksiat serta menjaga kehormatan individu.

"Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)". (Shahih, Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud)

Definisi mampu yang di fokuskan dalam anjuran menikah ini adalah pemuda yang mampu secara fisik, mental dan ekonomi, sehingga pemuda yang belum memiliki kesiapan tersebut tidak dianjurkan menikah karena memiliki kemungkinan muncul *kemudharatan* yang lebih besar.

Islam juga memandang bahwa pernikahan bukan hanya saja bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan juga bagian dari bentuk ibadah yang memiliki tujuan untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih (*mawaddah*) dan sayang (*Rahmah*). Hal ini termaktub dalam nash QS. Ar-Rum:21:

*"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*²¹

Islam sebenarnya menghukumi pernikahan secara fleksibel tergantung pada keadaan individu masing-masing. Telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan menjadi wajib bagi individu yang telah mampu secara fisik dan finansial serta takut terjerumus pada perbuatan dosa, sedangkan bagi individu yang mampu tanpa khawatir terjerumus pada perbuatan dosa maka dihukumi sunnah. Dihukumi makruh jika dapat menimbulkan *mudharat*, bahkan menjadi haram jika pernikahan tersebut berpotensi melanggar ketentuan syariat.

Anjuran menikah ini menjadi landasan dalam pembentukan persepsi menikah itu sendiri. Dimana individu yang menyakini anjuran menikah ini bukan perintah

²¹ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30): 21.



yang sederhana akan berusaha mengupayakan dengan beberapa pertimbangan yang tidak hanya pertimbangan agama, antara lain pertimbangan nilai, adat dan budaya setempat. Pada umumnya pasangan yang akan menikah cenderung memiliki persepsi bahwa pernikahan merupakan ibadah terlama dalam hidup sehingga membutuhkan persiapan dan pertimbangan yang matang dalam hal komitmen, tanggung jawab baru, menjalani peran baru, menjaga interaksi dan komunikasi, serta pertimbangan keturunan.

Tren "*marriage is scary*" menikah adalah menakutkan sudah seharusnya untuk disikapi dengan bijak, sehingga tren tersebut tidak berubah menjadi doktrin bagi generasi muda yang kemudian menjelma sebagai gaya hidup. Dikhawatirkan apabila *marriage is scary* menjadi doktrin di tengah-tengah masyarakat akan berimplikasi pada menurunnya angka pernikahan dan tentu ini akan berakibat juga pada seks bebas karena sudah menjadi fitrah manusia untuk dapat menyalurkan hasrat seksualnya dan menurunnya jumlah populasi umat manusia. Dalam perspektif *maqashid al syariah Al Syatibi* tren *marriage is scary* tentu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan asas utama menjaga agama (*hifz al din*), menjaga jiwa (*hifz al nafs*), menjaga keturunan (*hifz al nasl*), menjaga harta (*hifz al mal*), mejaga akal (*hifz al 'aql*).

1. Menjaga agama (*hifz al din*)

Islam memandang menikah adalah ibadah terpanjang juga ibadah yang dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta dapat menghindarkan diri dari kemaksiatan seksual. Artinya bahwa dengan menikah seseorang akan terjaga kesuciannya dan menjadi wasilah atau perantara dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sebagai sang pencipta. Seseorang yang tidak menikah dikhawatirkan akan terperosok dalam jurang perzinahan terlebih pada era modern saat ini dengan segala kemudahan yang tersedia akan menjadikan seseorang mudah untuk menyimpang secara seksual dan tentu ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam.

2. Menjaga jiwa (*hifz al nafs*)

Rasa takut menikah sering kali dihubungkan dengan adanya kekhawatiran terhadap kesehatan fisik dan mental. Perlindungan terhadap keduanya juga menjadi fokus dari *maqashid al syariah* yaitu *hifz al nafs*. Menikah dengan pasangan yang tepat tentu akan menumbuhkan rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*Rahmah*), dari keduanya maka akan terciptalah rasa ketenangan (*sakinah*) seperti yang tersurat dalam QS. Ar-Rum: 21. Ketika seseorang hidup dalam kondisi tenang dan damai penuh cinta maka akan berakibat pada Kesehatan fisik dan mental yang prima. Sebaliknya, apabila seseorang hidup dalam kondisi lingkungan yang *toxic* maka akan berakibat pula pada rusaknya fisik dan mental.

3. Menjaga keturunan (*hifz al nasl*)



Selain tujuan ibadah, menikah juga memiliki tujuan mulia yaitu menjaga keberlangsungan keturunan secara sah dan berkualitas. Karena nabi Muhammad juga menginginkan supaya umatnya meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dipertegas oleh hadis nabi "*Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat (HR Abu Daud, an-Nasa'i dan Ahmad)*". Al-Quran juga mengisyaratkan hal yang sama, hal ini termaktub dalam QS. An-Nahl: 72: *dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari istri-istri kamu.*

4. Menjaga akal (*hifz al 'aql*).

Pernikahan bukan saja bagian dari sunnah Nabi melainkan juga bentuk ibadah lain yang memiliki tujuan untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih (*mawaddah*) dan sayang (*Rahmah*). Hal ini telah termaktub dalam nash QS. Ar-Rum:21. Dengan menikah hati seseorang akan menjadi tenang (*sakinah*) karena tersedia media menyalurkan segala keluh dan kesah serta hadirnya seseorang yang setia menemani dikala suka dan duka yaitu pasangan. Ketenang jiwa seseorang akan berkontribusi pada kesehatan akal dan perlindungan terhadap akal merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqashid syariah* yaitu bertujuan untuk menjaga dan melindungi akal manusia agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Akal dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 219, "*Dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan...*" Ayat ini memberikan penekanan pada perlunya menjaga akal agar terhindar dari kerusakan yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, menikah termasuk dalam kategori *maqashid hifz 'aqli hajjiyah*, artinya bahwa apabila seseorang tidak menikah akan dapat mengurangi eksistensi daripada akal itu sendiri. Artinya bahwa apabila pernikahan tersebut tidak dilakukan tidak sampai berimplikasi pada rusaknya akal akan tetapi akan berimplikasi pada kurang maksimalnya fungsi akal yang disebabkan adanya gangguan mental berupa ketidaktenangan hidup.

PENUTUP

Marriage is scary semakin marak dan meresahkan pada generasi muda khususnya Gen Z. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, ketidakpastian masa depan hingga ketakutan akan adanya kegagalan dalam membina rumah tangga. Dalam perspektif *maqashid al syariah* marriage is scary dipandang bertentangan karena pernikahan merupakan institusi penting untuk menjaga lima tujuan utama syariat diturunkan (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu *hifz al nafs* (menjaga keturunan), *hifz al din* (menjaga agama), *hifz al nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al nasl* (menjaga keturunan). Pernikahan juga bukan hanya sebagai ikatan



emosional, tetapi sebagai upaya dalam menjaga stabilitas sosial dan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan sosialisasi tentang urgensi menikah dan bimbingan pra-nikah sebagai upaya menyiapkan generasi yang cemerlang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shaheh al-Bukhari, Juz V *Semarang*: Maktabah Taha Putra).
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Mediah Presss, 2006.
- Al-Syātibi, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām*, T.tp.: Dār al-Fikr.
- Fina Al Mafas. Dkk, *Marriage Is Scary Trend In The Perspective Of Islamic Law And Positive Law*, Vol 11 No 2 Tahun 2024.
- Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Tunisia: Dar Sakhnun an-Nasyr wa at-Tauzi', 1428 H/2007.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia *Bandung*: Alumi 1982.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: *Graha Ilmu*, 2011.
- Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Nûr al-Dîn bin Mukhtâr al-Khâdîmî, 'Ilm al-Maqâṣîd al-Syar'iyyah, Riyad: Mâktâbah al-'Âbikan, 1421 H/2001 M.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Tabatabaifar, S. M. (2020). The effectiveness of schema therapy on the fear of marriage (Gamophobia) among single buys. *Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies (JAYPS)*, 1(1), 277-286.
- Nemko, M., (2021). Dealing with a Fear of Marriage. Diakses pada tanggal 03 September 2024 dari <https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-to-do-life/202108/dealing-with-a-fear-of-marriage>
- Kompas.com."Ramai Tren "Marriage is Scary", Kenapa Banyak Perempuan Takut Menikah?". Diakses pada tanggal 02 September 2024 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/10/200000165/ramai-tren-marriage-is-scary-kenapa-banyak-perempuan-takut-menikah?-page=1>. Diakses pada 02 September 2024.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), "Survei Kehidupan Berkeluarga di Indonesia," 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Perceraian Indonesia," 2021. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5221008/survei-sebut-generasi-milenial-dan-hindari-pernikahan-muda-karena-karier-dan-menikmati-hidup?page=3>. Diakses pada 29 Desember 2024
- Liputan6.com (22 Agustus 2024). Mengapa 'Marriage Is Scary' Menjadi Fenomena di Kalangan Perempuan?. Diakses pada tanggal 02 September 2024 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5679458/mengapa-marriage-is-scary-menjadi-fenomena-di-kalangan-perempuan?page=2>.